



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1535);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

- (1) Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KERINCI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural .

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.

- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas), yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi & Sumber Daya Mineral;
 - j. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
 - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - n. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran; dan
 - o. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Pasal 3

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahi :
 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum TK/SD;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik TK /SD; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD
- c. Bidang Pembinaan SMP, membawahi :
 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum SMP;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik SMP; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- d. Bidang Pembinaan SLTA, membawahi :
 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum SLTA;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik SLTA; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SLTA.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
 3. Seksi PAUD Non Formal.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 4

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi :
 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium;
 2. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta.
- c. Bidang Pencegahan Penyakit Menular (P2M), membawahi :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML); dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2).
- d. Bidang Persehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan Tempat Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3).
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Kesehatan Institusi.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 5

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;
 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Perlindungan Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

- d. Bidang Ketugakerjaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Jamsosnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Peningkatan Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Areal;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Transmigrasi.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:
 - 1. Seksi Terminal dan Parkir;
 - 2. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi.
- d. Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
 - 2. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 3. Seksi Mutasi Penduduk.

- c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Pencatatan Akta;
 - 2. Seksi Pelayanan Akta; dan
 - 3. Seksi Penataan Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Penatatan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Seksi Perkembangan dan Perencanaan Penduduk;
 - 2. Seksi Advokasi dan Informasi Penduduk;
 - 3. Seksi Monev dan Wasdal.

Bagian Keenam
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) f terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Sarana dan Daya Tarik Wisata, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Jasa Wisata;
 - 2. Seksi Objek dan Kawasan Wisata; dan
 - 3. Seksi Pertunjukan dan Hiburan Umum.
- c. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Analisa Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Bahan dan Distribusi.
- d. Bidang Seni, Budaya dan Kepurbakalaan, Membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni Budaya;
 - 2. Seksi Wisata Minat Khusus; dan
 - 3. Seksi Nilai Budaya, Sejarah & Kepurbakalaan.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengendalian dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Perkotaan;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Perkotaan; dan
 - 3. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat

- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Bina Marga; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Cipta Karya; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Cipta Karya.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pasal 10

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pendataan Koperasi.
- c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan UMKM;
 - 2. Seksi Usaha dan Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM.
- d. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Non Koperasi;

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 11

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- b. Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Industri;
 - 2. Seksi Usaha Industri; dan
 - 3. Seksi Bimbingan Produksi.
- c. Bidang Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Industri;
 - 2. Seksi Usaha Industri; dan
 - 3. Seksi Bimbingan Produksi.
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaturan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pedagang.
- f. Bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pertambangan; dan
 - 3. Seksi Energi, Migas dan Kelistrikan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pasal 12

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagan Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagan Keuangan.
- b. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasan Areal; dan
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan.
- c. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasan Areal;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan.
- d. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil.

- c. Bidang Perlindungan Hutan dan Bina Usaha Kehutanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Bina Produksi dan Tertib Usaha Kehutanan; dan
 - 3. Seksi Penataan, Pemetaan dan Inventarisasi Hutan.
- d. Bidang Tar aman Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi B na Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Sarana/Prasarana dan Perlintah Perkebunan.
- e. Bidang Per uluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi P nyuluhan Kehutanan Lapangan ;
 - 2. Seksi Penyuluhan Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Diklat.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 15

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (Lima) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 3. Seksi Pembukuan Pendapatan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan; dan
 - 3. Seksi Keberatan dan Restitusi.
- d. Bidang Anggaran dan Verifikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran Belanja langsung;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Seksi Verifikasi.
- e. Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan, membawahi:
 - 1. Seksi Akutansi dan Pembukuan;
 - 2. Seksi P orbendaharaan dan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Kis Daerah.
- f. Bidang Ase , membawahi:
 - 1. Seksi P erencanaan dan Inventarisasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan Surat Berharga; dan
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penghapusan Aset.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan; dan
 3. Seksi Wadial dan Penyuluhan Kebersihan.
- c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Pemakaman.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Damkar; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pasal 17

Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
 2. Seksi Produktifitas dan Kepemudaan; dan
 3. Seksi Lembaga Kepemudaan.
- c. Bidang Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Jasmani dan Rekreasi;
 2. Seksi Prestasi dan Pengembangan Profesional; dan
 3. Seksi Penyandang Cacat dan Tradisional.
- d. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

Bagian Keenambelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Untuk mendukung tugas teknis dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Struktur Dinas Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TUGAS POKOK

Pasal 21

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 22

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan dinas.

BAB VI

ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 24

Susunan Eselon di lingkungan dinas daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Seksi, Kepala Sub bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- e. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III, eselon IV dan eselon V dilakukan oleh Bupati atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Organisasi Dinas Daerah, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa yang ada pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

Pasal 29

Pelaksanaan penataan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat tanggal 02 Januari 2009.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan lembaga lainnya sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
- (2) Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan beralihnya kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang penyuluhan dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Badan Pelaksana Penyuluhan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,




H. ZUBIR MUCHTAR

BUPATI KERINCI,


H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

(Signature)

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KERINCI**




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H.FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KERINCI




BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN


**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN,
PEMAKAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN